

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BARITO TIMUR

Jamil Ilham Alfatah

NPP. 29.1075

*Asdaf Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: jamililham@gmail.com

Abstract

Problem/Background (GAP): of the author taking the title above is that the 2019 Corona Virus Disease Outbreak caused panic in the community because it saw the rapid increase in the number of cases and the death toll caused by this virus. **Objective:** The purpose of this study was to find out and analyze how the implementation of Regent's Regulation Number 23 of 2020 in controlling Corona Virus Disease 2019 by the Civil Service Police Unit in East Barito Regency. **Methods:** This thesis research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. Research data collection techniques are documentation, interviews, and observations. Research data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the implementation of Perbup Number 23 of 2020 in the application of discipline and law enforcement of health protocols in East Barito Regency is still not optimal in its implementation. It is known that in the application of sanctions, it is only applied to people who do not wear masks and the level of public compliance is still low with health protocols. Even though the contents of the policy are people who can be subject to sanctions who do not comply with the 4M (wearing masks, washing hands, maintaining distance, and avoiding crowds). The inhibiting factors in the implementation of Perbup Number 23 of 2020 include: (1) Lack of Personnel, (2) The level of public awareness is still low. The efforts made by Satpol PP in implementing Perbup Number 23 of 2020 include: (1) Carrying out Joint Judicial Operations, (2) Participating in the smooth acceleration of vaccination. **Conclusion:** Based on this research, it is recommended that the regional government should be more clear in implementing sanctions for people who violate health protocols, whether they do not wear masks, keep their distance, and avoid crowds. Adding personel in implementing health protocol law enforcement. The East

Barito Regency Government continues to socialize to the people of East Barito Regency the importance of implementing health protocols during this pandemic. And the local government must extend the implementation of health protocol discipline activities in East Barito Regency.

Keywords: Health Protocol, Covid-19, Implementation

ABSTRAK (In bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Latar Belakang penulis mengambil judul diatas adalah Wabah Corona Virus Disease 2019 menimbulkan kepanikan di masyarakat karena melihat kelonjakan jumlah kasus yang cepat dan adanya korban jiwa yang diakibatkan oleh virus ini. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 dalam mengendalikan Corona Virus Disease 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Barito Timur. **Metode:** Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data penelitian meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perbup Nomor 23 Tahun 2020 dalam penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Barito Timur masih kurang optimal dalam pelaksanaannya. Hal itu diketahui dalam penerapan sanksi hanya diberlakukan kepada orang yang tidak memakai masker dan tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah terhadap protokol kesehatan. Padahal isi kebijakan tersebut orang yang dapat dikenakan sanksi yang tidak mematuhi 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan). Faktor-faktor penghambat dalam implementasi Perbup Nomor 23 Tahun 2020 antara lain: (1) Kekurangan Personil, (2) Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Upaya-upaya dilakukan oleh Satpol PP dalam implementasi Perbup Nomor 23 Tahun 2020 antara lain: (1) Melaksanakan Operasi Yustisi Gabungan, (2) Ikut serta dalam kelancaran percepatan vaksinasi. **Kesimpulan:** Berdasarkan dari penelitian ini dianjurkan pemerintah Daerah harus lebih jelas dalam menerapkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan baik yang tidak memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Menambahkan personil dalam pelaksanaan penertiban hukum protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Barito Timur pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dan pemerintah daerah harus memperpanjang pelaksanaan kegiatan penertiban disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Barito Timur.

Kata kunci: Protokol Kesehatan, Covid-19, Implementasi

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indonesia sekarang tengah mengalami wabah yang telah menjadi pandemi yang berasal dari Negara China tepatnya di Provinsi Hubei, Kota Wuhan China yaitu Corona Virus Disease 2019 . Beberapa pekan setelah itu wabah Corona Virus Disease 2019 dengan cepat menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Virus ini telah menginfeksi lebih dari 200.000 orang di 152 Negara dalam waktu kurang dari 3 bulan, 11 Maret 2020. Penularan Corona Virus Disease 2019 yang massif dan cepat dari manusia ke manusia. Wabah Corona Virus Disease 2019 menimbulkan kepanikan di masyarakat karena melihat kelonjakan jumlah kasus yang cepat dan adanya korban jiwa yang diakibatkan oleh virus ini. Kasus positif Corona Virus Disease 2019 di Indonesia pertama kali dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika 2 orang WNI terkonfirmasi tertular dari seorang Warga Negara Jepang. Sejak kasus pertama diumumkan, angka kasus Corona Virus Disease 2019 di Indonesia kian hari terus meningkat dan jumlah kematian akibat Corona Virus Disease 2019 terus bertambah. Kasus Corona Virus Disease 2019 di Indonesia tersebar di 34 Provinsi dan 214 Kabupaten/Kota. Dalam kondisi saat ini, Corona Virus Disease 2019 bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja karena penyebarannya yang massif dan mematikan telah meresahkan berbagai kalangan Masyarakat.

Kabupaten Barito Timur merupakan kabupaten yang termasuk diantara 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah serta kasus sebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Barito Timur juga terus meningkat setiap harinya seiring dengan mobilitas penduduk. Penyebaran kasus Corona Virus Disease 2019 ini sangat cepat karena banyaknya pelanggar protokol kesehatan seperti pengguna jalan yang tidak tertib contohnya tidak menggunakan masker saat bepergian serta ketika pergi ke tempat tujuan yang melewati wilayah Kabupaten Barito Timur tidak memiliki surat yang harus dipenuhi. Demikian disampaikan Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur Aripnan Putut Lelu, SH. Jadi dalam implementasi Peraturan Bupati ini, pelaksana kebijakan pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan protokol kesehatan sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan sehingga peneliti melakukan penelitian terhadap implementasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam implementasi Peraturan Bupati untuk mengetahui apa saja yang sebagai faktor-faktor pendukung dan upaya-upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

PPKM merupakan kepanjangan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Saat ini pemerintah memberlakukan PPKM dengan kategori level daerah,

merujuk pada kondisi COVID-19. Sebelum istilah PPKM, pemerintah juga memperkenalkan istilah lainnya di awal pandemi COVID-19. Istilah seperti PSBB, PPKM mikro dan PPKM darurat saat itu awalnya hanya berkisar di sejumlah daerah di mana memiliki risiko tinggi penularan COVID-19. Salah satunya di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Timur merupakan kabupaten yang termasuk diantara 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah serta kasus sebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Barito Timur juga terus meningkat setiap harinya seiring dengan mobilitas penduduk. Penduduk Kabupaten Barito Timur pada tahun 2012 adalah 101.054 jiwa. Dengan jumlah Rumah Tangga (KK) 26.623. Barito Timur adalah wilayah yang berada di tengah Kabupaten tetangga yaitu sebelah Utara dengan wilayah Kabupaten Barito Selatan, disebelah Timur dengan sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Selatan karena posisinya yang strategis, terutama di daya tarik sektor pertambangan, perkebunan, dan jasa. Dilihat dari tingginya kasus penyebaran Covid-19, membuat pemerintah kabupaten Barito Kuala menerapkan PPKM berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 31 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Dan Papua, dan diterapkan di Kabupaten Barito Kuala dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang “Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Adapun di Kabupaten Barito Timur ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 antara lain sebagai pedoman pelaksanaan penegakkan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 bagi Satuan Polisi Pamong Praja, Memberikan kepastian hukum penerapan sanksi disiplin protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019. Agar penerapan dan pencegahan protokol kesehatan di Barito Timur lebih optimal, menghentikan mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 dan meningkatkan kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Kurangnya kedisiplinan masyarakat pada Kabupaten Barito Timur dalam menaati kebijakan pemerintah yang ada menjadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan agar implementasi kebijakan tersebut dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh berbagai perangkat daerah yang ada.

1.3. Penelitian Terdahulu

Terdapat berbagai penelitian lain yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dari metode penelitian yang digunakan hingga persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ditemukan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Noor Aldiansyah, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Satpol PP dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembatasan social berskala besar di kota Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang mendapatkan bahwa hasil implementasi yang belum maksimal karena kesadaran masyarakat yang masih rendah. Pembatasan sosial yang dilakukan juga masih terkendala oleh sumber dana dan prasaranana yang kurang.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nurwidya Kusuma Wardhani yang menggunakan metode kualitatif literasi yang mendapatkan hasil kurang maksimal karena disebabkan beberapa factor yaitu pemaksaan (otoritarianisme yang dianggap sebagai pelanggaran HAM. Faktor-faktor yang menghambat juga diantaranya adalah kurangnya aparat penegak hukum dan fasilitas yang bersifat menunjang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Faizin yang menggunakan metode Kualitatif Deskriptif yang mendapatkan hasil efektif dan efisien dikarenakan pembelajaran daring (dalam jaringan) yang dilakukan secara isolasi mandiri menerapkan *social distancing* untuk mencegah mata rantai penyakit Corona Virus Disease 2019. Karena pembelajaran jarak jauh yang siswa lakukan dimana dan kapan saja mereka membutuhkan sehingga dapat menghindari keramaian yang dipandang sebagai cara untuk menerapkan *social distancing*.

Selanjutnya penelitian tentang Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 yang dilakukan oleh Saiful Mujani & Deni Irvani yang menggunakan metode studi sikap dan perilaku publik atas berbagai kebijakan biasa bersandar pada survei opini publik yang mendapatkan hasil perilaku dan sikap pada kebijakan tersebut berhubungan dengan latar belakang perilaku politik, kepercayaan pada kemampuan pemerintah menangani Covid-19, status pekerjaan, pendapatan, Pendidikan, agama, dan gender.

Selanjutnya penelitian tentang Pengetahuan, Sikap Dan Keterampilan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 Di Provinsi Dki Jakarta yang dilakukan oleh Ressa Andriyani Utami, Ria Efkelin Mose, Martini yang menggunakan metode analisis deskriptif yang mendapatkan hasil penelitian menunjukkan 83% memiliki pengetahuan yang baik, 70,7% sikap yang baik dan 70,3% keterampilan yang baik dalam pencegahan covid-19.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Barito Timur, dimana peneliti akan menganalisis dan meneliti bagaimana implementasi yang sudah diterapkan pada Kabupaten Barito Timur.

1.5. Tujuan

Tujuannya adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 dalam upaya pengendalian Corona Virus Disease 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Barito Timur. Selain itu untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2020 di Kabupaten Barito Timur serta mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan disiplin dan penegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Barito Timur.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan menurut Grindle karena dirasa paling tepat untuk mengungkap fenomena terkait penegakkan disiplin protokol kesehatan pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, model ini mengusulkan penjelasan bagaimana isi-isi kebijakan serta konteks kebijakan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian menerapkan teknik *Snowball Sampling* untuk mendapatkan seorang informan yang bisa melengkapi data penelitian. Karena banyaknya suatu data tidak menutup kemungkinan untuk melengkapi hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif karena penelitian ini menyajikan informasi sesuai dengan data maupun fakta yang terjadi sebenarnya di lapangan dengan judul yang sesuai dengan permasalahan yaitu implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Barito Timur. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dokumentasi materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi

III. Hasil dan Pembahasan

Wilayah barito timur diambil oleh peneliti sebagai wadah dan lingkungan penelitian yang dilakukan. Berikut adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Upaya Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Berito Timur di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur membuat serangkaian kebijakan tertulis untuk mengatasinya melalui Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 yang mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Untuk mendisiplinkan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan menekan angka penularan virus Covid-19 menyebar luas ke dalam masyarakat. Dasar dibuatnya Perbup ini mengacu pada instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur tentang penegakan disiplin protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Indikator yang sangat penting dalam perbup Nomor 23 Tahun 2020 yaitu mematuhi protokol kesehatan yang terdiri dari wajib memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Satpol PP sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penegakkan disiplin protokol kesehatan di Barito Timur. Masker merupakan salah satu alat pelindung diri yang penting dalam upaya pencegahan penularan virus Covid-19. Sehingga masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diwajibkan untuk menggunakan masker. Mengingat transmisi virus Covid-19 bisa melalui droplet maka penting untuk tetap memakai masker.

3.1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Barito Timur

Covid-19 merupakan penyakit menular jenis baru dari turunan Coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini terkenal dengan penyebarannya yang massif dan dapat menyebabkan kematian. Kurangnya disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan membuat jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Barito Timur terus bertambah. Sehingga menyebabkan banyaknya zona merah di Barito Timur. Dasar dibuatnya Perbup ini mengacu pada instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur tentang penegakan disiplin protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

3.2. Sumber Daya yang dilibatkan

Sumber daya merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Jika sumber daya yang ada tidak memadai, implementasi suatu kebijakan akan terhambat dan menjadi sulit untuk dilaksanakan. Sumber daya yang dilibatkan pada saat penerapan sanksi adalah manusia dan waktu.

3.3. Lingkungan Implementasi Kebijakan

Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran juga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sehingga kebijakan yang akan dijalankan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kepatuhan masyarakat dalam penegakkan disiplin masker berdasarkan Perbup Nomor 23 Tahun 2020 dapat dikatakan sudah cukup baik. Hanya sedikit masyarakat yang terjaring dalam penegakkan disiplin masker di Kabupaten Barito Timur dan pihak Satpol PP tidak pernah menemukan orang yang sama terjaring 2 kali.

3.4. Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Barito Timur

Berdasarkan hasil penelitian implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh pihak Satpol PP, tidak terlepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Barito Timur yaitu:

1. Kurangnya Petugas Satpol PP

Berdasarkan hasil penelitian jumlah petugas Satpol PP dalam melaksanakan Perbup Nomor 23 Tahun 2020 ada 43 Orang. Namun,

pihak Satpol PP Kabupaten Barito Timur merasa masih kurangnya sumber daya manusia dalam penegakkan Peraturan Bupati ini

2. Tingkat Kesadaran Masyarakat yang Rendah

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi Perbup Nomor 23 Tahun 2020. Seharusnya protokol kesehatan harus diterapkan secara bersamaan agar efektif dalam mencegah penularan virus Covid-19. Tujuan dari kebijakan itu sendiri untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

3.5 Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2020 tentang pedoman penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya dalam pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Barito Timur

Unit Satpol PP Kabupaten Barito Timur merupakan organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan berupa penegakan peraturan dan bertugas untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan dan keamanan. Wewenang mengenai masalah penertiban pengendalian Covid-19 di Kabupaten Barito Timur telah dilimpahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur, hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2020.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP dibantu oleh Polri dan TNI dalam kegiatan pengamanan kegiatan vaksinasi di Kabupaten Barito Timur. Demi menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat di Kabupaten Barito Timur, personel Satpol PP bersama aparat lain seperti Kodim, Polres aktif mendampingi tim medis, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksinasi pasti aman dan halal untuk digunakan.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program peningkatan disiplin protokol Kesehatan, penggunaan masker, jaga jarak antar sesama oleh satuan polisi pamong praja sangatlah penting dan sangat berdampak pada situasi dan kondisi ketertiban lingkungan dan ketentraman dan bukan hanya itu penertiban ini juga berdampak dalam mengurangi angka Corona Virus Disease 2019 dari hari ke hari maka penulis menemukan temuan penting yakni Satuan Polisi Pamong Praja harus gencar dalam pelaksanaan patroli harian dan mensosialisasi kan pentingnya mengdisiplinkan diri untuk mematuhi protokol Kesehatan serta harus berkomunikasi baik terhadap masyarakat maupun dinas yang terkait sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak terjadi timpang tindih maupun penyelewangan wewenang.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat penertiban protokol Kesehatan di Kabupaten Barito Timur oleh satuan polisi pamong praja yaitu kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, SDM yang belum berkualitas dan terbatas, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menerapkan protokol Kesehatan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 sudah memuat variabel isi kebijakan yang terdiri dari kepentingan yang mempengaruhi, manfaat, perubahan yang ingin dicapai, dan sumber daya yang terlibat. Namun, Satpol PP Kota Barito Timur sebagai instansi yang melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan masih belum optimal dalam isi kebijakan tersebut. Sedangkan variabel lingkungan implementasi kebijakan tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Barito Timur dalam menerapkan protokol kesehatan masih kurang. Banyaknya masyarakat yang masih menganggap menjaga jarak dan menghindari kerumunan merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Sedangkan untuk pemakaian masker masih ada sebagian masyarakat patuh hanya karena adanya sanksi bukan karena kesadaran mereka sendiri. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 di Kabupaten Barito Timur antara lain:

1. Kurangnya petugas Satpol PP dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan karena masyarakat Kabupaten Barito Timur yang perlu diawasi banyak. Sehingga petugas Satpol PP tidak bisa mencakup semua wilayah.
2. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah karena masih banyak masyarakat yang hanya menerapkan memakai masker tapi tidak diiringi dengan menjaga jarak. Seharusnya protokol kesehatan harus diterapkan secara bersamaan agar efektif dalam upaya pencegahan virus Covid-19.

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 di Kabupaten Barito Timur antara lain: Melaksanakan operasi yustisi gabungan bersama Dishub, SKPD terkait, serta Polri dan TNI dalam penertiban protokol kesehatan. Dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Barito timur yang berupa kegiatan patroli rutin yang dilakukan pagi hari dan malam hari di beberapa pusat keramaian guna mengurangi angka penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Barito Timur. Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Barito Timur ikut serta dalam kelancaran percepatan vaksinasi bersama aparat Polri dan TNI untuk mengamankan kegiatan vaksinasi di Kabupaten Barito Timur. Ini dilaksanakan supaya masyarakat tidak ada yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020

dalam upaya pengendalian Corona Virus Disease 2019 oleh satuan polisi pamong praja untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Satpol PP Kabupaten Barito Timur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

Sumber dari buku-buku

Abdul Wahab, S. (2014). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.

Jakarta: Rineka Cipta.

Cahyono, B., & Suharto. (2005). *Daftar Pustaka*. JRBI, 1.

Creswell, J. W. (2016). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*.

New Jersey: Princeton University Press.

Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*.

Jakarta: Salemba Humanika.

Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*.

Yogyakarta: Gava Media.

Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Sumber dari jurnal

Ahmad Fauzi. (2020). Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 16, No 1, p.176- 178.

Faizin. (2020). Implementasi *Physical Distancing*: Pengelolaan Pembelajaran Pada Anak Usia Dini. *Journal Of Childhood Education*. Vol 4, No 2, p.139-148.

Retnowati. (2020). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*. Vol 4, No 1, p.75-80.

Mujani, Saiful dan Deni Irvani (2020). Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19. *Jurnal Ilmu Politik* Vol.11 No.22

Ressa Andriyani Utami, Ria Efkelin Mose, Martini (2020). Pengetahuan, Sikap Dan Keterampilan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Kesehatan Holistic/ Volume 4/ Nomor 2/ Juli 2020*

Sumber dari undang-Undang

Undang Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6. (2020). *Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.*

JDIH BPK RI. (2018). *Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 22.*

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23. (2020). Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019. In *Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 43.*

Sumber dari lain-Lain

WHO. (2020). Coronavirus Disease (COVID-19). Retrieved April 1, 2022, from who.int website: <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>

Ahmad, N.D., 2020, 19 Maret. Cara Penularan Virus Corona dan Alasan Pentingnya Social Distancing. Kompas [Online], Halaman 3. Tersedia: https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2020/03/19/06_4600465/cara-penularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya-social-distancing. [5 Januari 2022]

<https://covid19.go.id>. Diakses 5 Januari 2022.

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>. Diakses 5 Januari 2022

Jawahir, G., 2020, 1 Mei. Kasus Covid-19 di Indonesia Selama April dan Prediksi Bulan Mei. Kompas [Online], Halaman 3. Tersedia: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/01/190604465/kasus-covid-19-di-indonesia-selama-april-dan-prediksi-bulan-mei?page=2>. [16 Januari 2022].

Jihad, A., 2020, 28 Juli. Perjalanan Pandemi Covid-19 di Indonesia, Lebih dari 100.000 Kasus dalam 5 Bulan. Kompas [Online], Halaman 3. Tersedia: <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5>. [5 Januari 2022].

